



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) - 4431707, Fax (0331) 4431707

J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/PAUD.OB/003/35.09.325/2020**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
(TANDA BUKTI BARU OPERASIONAL)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, serta memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember,
Nomor: 421.9/236/310/2020 Tanggal 29 Januari 2020 , Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada :

Nama Sekolah	: KB " AL KAUTSAR "
Jenis Kegiatan	: KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat Sekolah	: Jln. Letnan Sukardi Dsn. Krajan 1, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember
Berdiri Mulai	: 2019
Pimpinan	: DEVI ASRIKASARI, S.Pd
Ketua Penyelenggara	: ASMAWI EKO HANDOYO, S.Pd.I
Nama Yayasan	: YAYASAN PENDIDIKAN DAN SOSIAL AL - KAUTSAR
Alamat Yayasan	: Jln. Letnan Sukardi Dsn. Krajan 1, Desa Panduman, Kecamatan Jelbuk, Kabupaten Jember
Tgl/No. Akte Yayasan	: Nomor : 08 Tanggal 13 Maret 2019
NPSN	: -

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas dan diberikan izin Operasional untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan dan sampai masa berlakunya berakhir, maka diharapkan segera mengajukan perpanjangan/pembaharuan.

Berlaku mulai tanggal 25 Februari 2020 s/d 25 Februari 2022

Jember, 25 Februari 2020

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu pintu

Kabupaten Jember



DR. H. SKAFI'I, M.Si.

Kepala TK.I